



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH NOMOR : 421.1 / 430 / 2022 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL **TK NEGERI TIRO** KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TK Negeri Tiro, Gampong Lhok Igeuh**, Kecamatan Tiro-Truseb, Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/ 15 / TKN-Tiro, Tanggal 9 Februari 2022, Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak "**TK NEGERI TIRO**" Kecamatan Tiro-Truseb, Kabupaten Pidie yang telah didirikan 2010 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin / Memperpanjang Izin Operasional Kepada :
➢ Nama Lembaga : **TK NEGERI TIRO**
➢ Alamat : Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro-Truseb Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 09 Februari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

YUSMADI, S.Pd, M.Pd

Pembina / NIP.19680610 199905 1 001